

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2017

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, pasal 19 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d PKPU No. 3 Tahun 2015, pasal 18 dan pasal 57 huruf a PKPU No. 12 Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 12 Tahun 2017.
- Dalam keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur DAN Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2017